

SKRIPSI

**PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA BANK
DIGITAL DI INDONESIA**



Oleh:

ARDHIANI CHRISNIA NUGRAHENI

NIM. 031811133130

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA BANK
DIGITAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. INTAN INAYATUN SOEPARNA, S.H., M.Hum.
NIP. 197506052003122001

PENYUSUN



ARDHIANI CHRISNIA NUGRAHENI
031811133130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

Tanggal 20 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

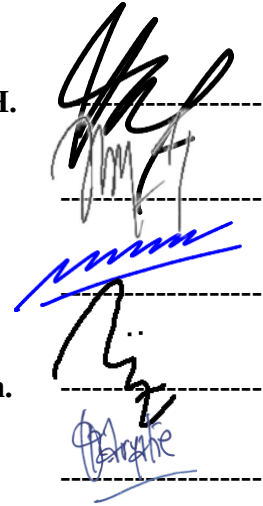
Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.

Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhiani Chrisnia Nugraheni

NIM : 031811133130

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Digital

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, Januari 2022



ARDHIANI CHRISNIA NUGRAHENI
031811133130

ABSTRAK

Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus kebocoran data pribadi sistem elektronik, bahkan lembaga negara tidak luput dari kejadian ini. Kasus kebocoran data pribadi dapat berasal dari lemahnya sistem keamanan pada penyelenggara sistem elektronik atau kelalaian dari manusia yang mengakibatkan data pribadi bocor. Perkembangan teknologi menyebabkan perkembangan baru dalam sektor perbankan. Salah satunya dengan hadirnya bank digital. Penyelenggaraan bank digital yang dilakukan full digital meningkatkan ancaman terhadap kejahatan siber, khususnya pada penyimpanan data pribadi nasabah apabila tidak didukung dengan sistem elektronik yang andal dan aman. Namun, terkadang sistem terlemahlah yang menjadi tujuan dalam kejahatan siber yang dalam hal ini manusia. Dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah bank digital sering kali terjadi akibat kelalaian nasabah itu sendiri. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral dan belum ada satu undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi. Peraturan yang sektoral ini tersebar di UU Administrasi Kependudukan, UU ITE, POJK, sampai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi. bank digital tetaplah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi bank umum juga tunduk pada bank digital, hal ini juga diatur dalam Pasal 30 POJK Nomor 12/2021. Namun, pengaturan yang ada saat dirasa masih belum bisa memberikan perlindungan yang cukup terhadap kebocoran data pribadi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi pada bank digital di Indonesia dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kebocoran data pada Bank Digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Kata kunci : Bank Digital, Data Pribadi, Penyelenggara sistem elektronik, Kebocoran Data Pribadi, Bank Umum.

ABSTRACT

Recently, there have been many cases of leakage of personal data from electronic systems, even state institutions are not spared from this incident. Cases of leakage of personal data can stem from the weakness of the security system at the electronic system operator or human negligence resulting in the leakage of personal data. Technological developments lead to new developments in the banking sector. One of them is the presence of digital banks. The implementation of a digital bank that is carried out fully digital increases the threat to cyber crime, especially in the storage of customer personal data if it is not supported by a reliable and secure electronic system. However, sometimes it is the weakest system that becomes the goal in cybercrime, in this case humans. In the case of leakage of personal data of digital bank customers, it often occurs due to the negligence of the customer himself. The regulation of personal data protection in Indonesia is currently still sectoral in nature and there is no specific law that regulates the protection of personal data. These sectoral regulations are spread out in the Population Administration Law, the ITE Law, POJK, to the Regulation of the Minister of Communication and Information. digital banks are still commercial banks as stipulated in the Banking Law. So that the provisions that apply to commercial banks are also subject to digital banks, this is also regulated in Article 30 of POJK Number 12/2021. However, the current settings are still not able to provide sufficient protection against personal data leakage. For this reason, this study aims to analyze the regulation of personal data protection at digital banks in Indonesia and the legal protection that can be provided to customers who experience data leakage at Digital Banks. This research is a normative legal research using 2 approaches, namely the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach).

Keywords : Digital Bank, Personal Data, Electronic System Operator, Personal Data Leakage, Commercial Bank.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA NASABAH BANK DIGITAL DI INDONESIA”. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa hingga penulisan skripsi ini, Oleh karenanya, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

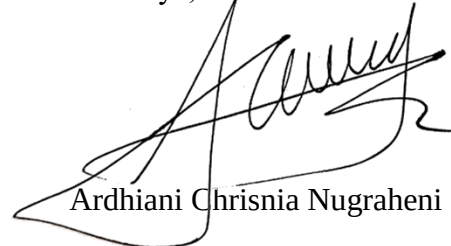
1. Keluarga Penulis, khususnya kedua orang tua dan kakak Penulis yang selalu memberikan doa, bimbingan dan dukungan kepada Penulis.
2. Iman Prihandono, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Haidar Adam,S.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penulis, baik terkait perkuliahan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan memberikan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini, serta selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
5. Dosen penguji, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Dr. Indira

Retno Aryatie, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang banyak membantu Penulis dalam urusan perkuliahan, kepanitiaan dan lomba yang Penulis ikuti.
8. Sahabat Penulis Annisa Aulia Afifah, Gangga, BTS, Gede Dimas, Geng Su, Ayo Nikah, TTE, dan teman kosan Penulis.
9. Delegasi NMCC Soedarto VII, NMCC PERADI, PIMC, Tim E Inmoot 2018, Tim TRD Inmoot 2020, BPH KPS Kepengurusan 2019/2020 dan 2020/2021, BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2019, Alumni dan adik tingkat yang telah membantu Penulis untuk berproses selama masa perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang disusun dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, Januari 2022



Ardhiani Chrisnia Nugraheni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sumber Bahan Hukum	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian	17
BAB 2 : REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA NASABAH BANK DIGITAL	20
2.1 Bank digital.....	20
2.1.1 Transformasi Digital dalam Perbankan.....	20
2.1.2 Perkembangan bank digital di Indonesia.....	31
2.1.3 Karakteristik bank digital	41

2.2	Perlindungan Data Pribadi Pada Perbankan	47
2.2.1	Definisi Data Pribadi	47
2.2.2	Prinsip Perlindungan Data Pribadi	55
2.2.3	Regulasi Perlindungan Data pribadi Dalam Sektor Perbankan di Indonesia	67
2.3	Permasalahan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	87
BAB III : UPAYA HUKUM NASABAH ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM BANK DIGITAL.....		91
3.1	Kebocoran data pribadi pada penyelenggaraan bank digital	91
3.2	Upaya hukum nasabah yang mengalami kerugian atas kebocoran data pribadi	102
3.3	Bentuk pencegahan terhadap kasus kebocoran data pribadi oleh para pihak	109
3.3.1	Pencegahan oleh pihak bank digital	109
3.3.2	Pencegahan oleh pihak nasabah	117
BAB IV : PENUTUP		119
4.1	Kesimpulan.....	119
4.2	Saran	121
DAFTAR BACAAN		122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan Bank Digital dan Bank BHI dengan layanan perbankan digital
Tabel 1.2	Daftar Definisi Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 *Edge Computing*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan internet semakin pesat. Pengguna internet di Indonesia terus meningkat apabila dibandingkan dengan pengguna internet pada tahun 2020. Berdasarkan hasil laporan *Hootsuite* dan *We Are Social*, pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta hingga Januari 2021. Menurut *Hootsuite* dan *We Are Social*, total penduduk RI menyentuh di angka 274,9 juta jiwa. Ketika ada 202,6 juta pengguna internet, itu artinya 73,7% warga Indonesia sudah tersentuh dengan berselancar di dunia maya.¹

Teknologi informasi yang semakin canggih membuat tuntutan akan kemudahan mendapat informasi semakin tinggi. Teknologi informasi yang berkembang berdampak pada segala aspek khususnya dalam sektor perbankan. Inovasi perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan dewasa ini memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Sebagai contoh, adanya produk-produk *electronic banking* seperti ATM, Kartu Kredit, Kartu Debet, *Internet Banking*, *SMS/mobile banking*, *phone banking*, dll, telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis.²

¹ Agus Tri Haryono, "Pengguna Internet Indonesia Tembus 202,6 Juta" <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407210/pengguna-internet-Indonesia-tembus-2026-juta>, diakses pada 8 oktober 2021.

² Agus Santoso dan Dyah Pratiwi, 'Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2008, h. 1.

Untuk memberikan pelayanan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, pendirian Bank Digital pun mulai dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai bentuk dukungan akselerasi transformasi digital untuk lebih inovatif, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Selanjutnya disebut POJK 12/POJK.03/2021) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (Selanjutnya disebut POJK 13/POJK.03/2021). POJK 12/POJK.03/2021 lebih memfokuskan kepada penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional, diantaranya penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian Bank Digital, sampai dengan pengakhiran usaha.

Pengertian Bank digital didasarkan pada Pasal 1 angka 22 POJK 12/POJK.03/2021 adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank Berbadan Hukum Indonesia (Bank BHI) sendiri adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dominasi dari Bank Digital yang telah ada, berasal dari lembaga perbankan konvensional. Untuk menjadi Bank Digital, perbankan